

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.¹ Pada hakikatnya bertujuan menciptakan kesejahteraan dan menjaga perdamaian didalam masyarakat.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.² Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP telah jelas ditentukan tujuan dari penegakan hukum pidana adalah untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana yang diatur secara jujur dan tepat.³

Dalam rangka penegakan hukum, apabila suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian

¹ Said Sampara, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 38

² Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 91

diteruskan dengan penyidikan sebagai salah satu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.⁴

Banyak kasus tindak pidana yang ditemukan di dalam masyarakat dimana anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Kondisi yang demikian sangat memprihatinkan, sehingga perlu segera ditanggulangi oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian karena anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta bangsa dan negara, dimana setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Belum lagi di era modren saat ini, dimana kemajuan elektronik dan pergaulan lingkungan yang kadang bisa menjerumuskan anak menjadi seseorang yang berperilaku negatif, dari segi itu nantinya akan muncul tindak-tindak kejahatan yang mengakibatkan atau melibatkan anak-anak sebagai pelaku ataupun sebagai korban tindak kejahatan, salah satunya yaitu kejahatan seksual yang sedang marak sekali terjadi pada saat ini.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Anak yang melakukan tindak pidana akan diberikan perlindungan khusus karena dikhawatirkan timbul perlakuan yang tidak semestinya terjadi didalam proses penyidikan. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.

⁴ Abdus Salam, *Penegakan Hukum dilapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, hlm 5

Pasal 1 angka 2, 3, 4, 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengklasifikasikan pengertian anak sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 2

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

2. Pasal 1 Angka 3

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

3. Pasal 1 Angka 4

Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

4. Pasal 1 Angka 5

Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Kejahatan seksual yang marak terjadi pada saat ini ialah kasus tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang

bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya.⁵ Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana adalah lingkungan kehidupannya, individu yang tumbuh dan berkembang dengan kondisi psikologis yang penuh dengan konflik, pola interaksi yang tidak jelas, pola asuh yang tidak berimbang dan kurang religius maka harapan agar anak dan remaja tumbuh dan berkembang menjadi individu yang memiliki nilai-nilai luhur, moralitas tinggi, dan sikap perilaku terpuji menjadi diragukan.⁶

Tindak pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 290 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

- (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.”

⁵Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 64

⁶Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm.146-147.

Selain dalam KUHP yang berkaitan dengan kekerasan seksual (Pencabulan) terhadap anak terdapat dalam Undang-Undang. No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang, Pasal 76E menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Menurut para ahli yang dimaksud dengan pencabulan ialah sebagai berikut :

1. Menurut Adami Chazawi :

Tindak Pidana Pencabulan adalah Suatu tindak pidana yang melanggar norma kesopanan dan kesusilaan terhadap seseorang mengenai aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang merangsang nafsu seksual dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan. Misalnya dengan menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang wanita.⁷

2. Menurut Kartini Kartono :

⁷Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.80

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah pencabulan yaitu:

- a) Exhibitionism seksual yaitu sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- b) Voyeurism yaitu orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
- c) Fonding yaitu mengelus/meraba alat kelamin seorang anak
- d) Fellatio yaitu orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.⁸

Dalam hal perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak ini maka penyidiknya penyidik anak. Hal ini ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian Negara republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian republik Indonesia. Hal ini sebagaimana sudah dijelaskan pada Pasal 26 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 tahun 2012. Penyidikan merupakan istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *osporing* (Belanda) dan *investigations* (Inggris).⁹ Pasal 1 ayat (2) KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan dapat ditugaskan kepada penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa apabila belum

⁸Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung, 1985, hlm. 264.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.120

terdapat penyidik yang memenuhi syarat sebagai penyidik anak. Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilakukan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak, juga harus memiliki pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi juga harus mencintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak dan mengerti kemauan anak.¹⁰ Penyidik yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini selanjutnya disebut sebagai penyidik anak dipertegas dan diatur didalam Pasal 26 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menyatakan :

“(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Pemeriksaan terhadap Anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

¹⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 101

(4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana oleh orang dewasa.“

Penyidik Anak juga bisa melakukan penahanan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan meskipun ini sebagai upaya terakhir. hal ini dimuat didalam Pasal 32 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak :

“(1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

(2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

(3)Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, Polri harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak di interogasi diatas

landasan sesuai dengan hukum acara, tidak boleh secara *unduc process*.¹¹ Salah satu kasus yang terjadi di Kota Padang yang berkaitan dengan pencabulan dengan Anak Korban dibawah umur terjadi pada tanggal agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wib di daerah limau manih, dimana tersangka yang berinisial AD (14) melakukan tindak pidana pencabulan terhadap DM (15) dimana perbuatan bejat tersebut dilakukan didalam sebuah wc ditepi kali kecil dekat Tower Telkomsel Kelurahan Koto Lua Kecamatan Pauh Kota Padang. Korban merupakan anak penyandang Tuna Grahita, yaitu orang yang menyandang kondisi keterbelakangan mental dan sulit untuk berkomunikasi secara efektif dan beradaptasi dengan baik .¹² Pada kasus ini dikarenakan Anak Korban yang keadaannya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya maka akan berdampak proses penyidikan.

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Studi Kasus Polresta Padang) “**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan yang akan diteliti,yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Kota Padang ?

¹¹ Yesmil Anwar, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 46

¹² Berkas Perkara Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatra Barat Resor Kota Padang Nomor : BP/347.a/X/2018/Reskrim.

2. Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Kota Padang?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas, tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Kota Padang.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Kota Padang.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Polresta Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana, terkait pelaksanaan penyidikan terhadap kasus tindak pidana

pencabulan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.

- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studi yang peneliti tekuni selama kuliah.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyidik polisi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan yang selanjutnya sebagai referensi penegakan hukum.
- b. Agar dapat menjadi pedoman praktis dalam tolak ukur penyelesaian tindak pidana pencabulan. Terutama bagi pengambilan keputusan pada kasus yang sedang terjadi maupun yang akan datang pada lembaga resmi pemerintahan yang akan dijadikan keputusan hukum kongkrit.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹³ Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁴ Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan, sosial dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :¹⁵

a) Ditinjau dari sudut subyeknya :

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan

¹³ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 32

¹⁴ *Ibid*, hlm. 33

¹⁵ *Ibid*, hlm. 34

memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

b) Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal yang tertulis.

Terkait dengan penegakan hukum pidana dalam hukum pidana, Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :¹⁶

- 1) *Total Enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup pengungkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area no enforcement* dalam penegakan hukum

¹⁶ *Ibid* , hlm. 37

ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya disebut dengan *actual enforcement*.¹⁷

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁸ Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum

WIB

¹⁷Digilib.unila.ac.id-asas-praduga-tak-bersalah, diakses tanggal 7 Juni 2019 pukul 16.24

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁰

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal diantaranya yaitu: ²¹

- a) Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b) Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²²

²⁰*Ibid*, hlm 55

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm . 4-5.

²²*Ibid*, hlm 19

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.²³

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Proses dan cara melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).²⁴

b. Penyidikan

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

²³ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 132

²⁴ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.627.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

c. Tindak pidana

Merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁵

d. Pencabulan

²⁵ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Grafindo Jakarta: Grafindo, 2001, hlm.

Pencabulan oleh Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.²⁶ R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.²⁷

e. Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

²⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm. 106

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1996, hlm 212

F. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis, berkaitan dengan itu ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.²⁸ Terkait dalam penelitian ini, peneliti berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang telah tersedia dan juga dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan terhadap perumusan yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan penelitian yang ada didalam skripsi penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan berupa data sekunder dengan bahan hukum :

1) Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) baik itu hasil

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 52

wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan.

a. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²⁹

a) Bahan Hukum Primer

Bahan atau data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan yang merupakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 137

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hukum pidana yang memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia.

2) Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.³⁰

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, PT. Bumi Aksara, Bandung, 1995, hlm.28

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain :

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Bahan-bahan yang tersedia di internet
4. Buku-buku yang berkaitan dan menunjang pembahasan

3) Teknik Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data yang dilakukan mengandung beberapa kegiatan atau aktivitas dari seorang peneliti. Pada prakteknya, pengumpulan/pengadaan data dapat dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan yang selaras dengan tipe penelitian. Metode dan pendekatan tersebut antara lain adalah :

- a. Studi Kepustakaan: Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative. Sedang bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisisioner. Studi kepustakaan merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normative maupun sosiologis). Untuk itu dipelajari buku-buku,

jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.³¹

b. Wawancara

Peran antara pribadi bertatap muka (face to face), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.³² Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai penyidik, wawancara ini dilakukan dengan teknik wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan tetapi tetap fokus pada masalah yang diteliti.

4) Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut :

a. Editing

Editing adalah memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Dalam tahap ini, yang dikoreksi adalah meliputi hal-hal sebagai berikut yakni: lengkapnya tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian jawaban satu sama lainnya,

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 50

³² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm 133.

relevansi jawaban dan keseragaman data serta melakukan identifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Analisis Data

Analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun sebenarnya tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.³³

Data dan Informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen kemudian dikumpulkan lalu disusun secara sistematis serta dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis untuk mendapatkan pemahaman dengan melakukan pembahasan terhadap permasalahan dalam penelitian ini, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan tentang apa saja kendala yang dialami pihak keJaksaaan dalam upaya melakukan penuntutan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Padang. Dan selanjutnya bagaimana Jaksa dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencabulan terhadap anak di Kota Padang.

